



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2019/PTA. Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Talak “ antara :

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Padang Baribu Kota Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H. dan Yogi Anggara, S.H. advokat, pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan KS. Tubun No, 119 Kota Solok Sumatera Barat sebagai **Termohon/Penggugat Rekovensi/Pembanding**;

Melawan

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganefri Indra Yanti, S.H., dan Syaiwat Hamli, S.H., advokat dan pengacara pada kantor advokat dan pengacara G.I. Yanti & Rekan yang beralamat di Simpang Tiga Rao-Rao Jorong Data Tampunik, Nagari Aripin, Kabupaten Solok sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Solok Nomor : 242/Pdt.G/2019/PA.Slk tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Solok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak perempuan, lahir pada 23 Februari 2012, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 3.1. Nafkah *madhiyah* (masa lampau) sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 3.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 3.4 Nafkah 1 (satu) orang anak yang perempuan, lahir pada 23 Februari 2012, sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ataupun mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya untuk penyesuaian inflasi sampai anak tersebut dewasa /mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Hal 2 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Solok menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Solok Nomor : 242/Pdt.G/2019/PA.Slk tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 17 Oktober 2019;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2019 diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Solok tanggal 25 Oktober 2019 dan telah diserahkan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2019. Selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Nopember 2019 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Solok pada tanggal 1 Nopember 2019;

Bahwa kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 18 Nopember 2019 dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Solok Nomor : 242/Pdt.G/2019/PA. Slk tanggal 12 Nopember 2019. Selanjutnya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan surat pemberitahuan tanggal 18 Nopember 2019 dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Solok Nomor : 242/Pdt.G/2019/PA. Slk tanggal 12 Nopember 2019;

Bahwa permohonan banding ini menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor : 62/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 18 Nopember 2019;

Hal 3 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* kuasa hukum Termohon/Pembanding, karena Termohon/Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 147 R.Bg jo Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dapat memberikan kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh didepan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya dan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan seorang Advokat dalam menjalankan pekerjaan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh organisasi Advokat dan menjadi anggota organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon/ Pembanding dalam berperkara *a quo* untuk berperkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberikan kuasa kepada **SYAMSURDI NOFRIZAL S.H.**, Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jalan Ks.Tubun No.119 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019, telah terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Solok Nomor : 21/SK./2019/PA.Slk, tanggal 30 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Kuasa Khusus tersebut sebagai termuat dalam berkas perkara banding ternyata bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut berlaku untuk berperkara pada tingkat banding sampai kepada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara *a quo* ternyata Kuasa Hukum Termohon/Pembanding untuk bisa menjalankan profesinya telah disumpah terlebih dahulu oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 7 November 1998 sesuai dengan berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama **SYAMSURDI**

Hal 4 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFRIZAL, S.H., dan terdaftar sebagai anggota PERADI sesuai dengan Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021, oleh sebab itu Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk beracara di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Kuasa Hukum Termohon/Pembanding telah mempunyai Kapasitas dan Legal Standing untuk menanda tangani Akta Permohonan Banding Pembanding yang diajukannya dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama diucapkan tanggal 02 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, kemudian permohonan banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon/Pembanding yang sah pada tanggal 11 Oktober 2019 tepatnya pada hari ke 9 (*sembilan*) dari masa banding, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah memenuhi syarat formal sebagai perkara banding, sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka atas dasar tersebut permohonan banding Termohon/Pembanding sudah sepatutnya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Ulang *Yudex Facti* agar bisa memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus di Pengadilan Agama Solok terhadap perkara *a quo*, oleh karena itu selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memberikan pertimbangan dan putusan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Slk tanggal 02 Oktober 2019 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding

Hal 5 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan mempedomani posita, jawaban dan bukti-bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara langsung oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi oleh Mediator **Zulfa Yenti, S. Ag., M.Ag.**, namun mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan 2 (*dua*) kali yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok dalam perkara a quo sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sepanjang mengenai permohonan talak (konvensi) yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Sik tanggal 02 Oktober 2019, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, bahwa antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding terbukti telah hidup berpisah sekurang-kurangnya 3 (*tiga*) bulan, karena pertengkaran dan perselisihan, kedua belah pihak tidak saling

Hal 6 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan dan masing-masing pihak tidak menjalankan kewajiban lagi dalam rumah tangga, selama berpisah 3 (*tiga*) bulan tersebut antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali, serta Majelis Hakim tingkat pertama dan mediator telah mendamaikan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan abstraksi Hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1997 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*) antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage/ marriage break down*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai;

Hal 7 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan talak (Konvensi) yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan talak Terbanding/Pemohon, maka keberatan-keberatan Pemanding/Termohon dalam memori bandingnya tanggal 25 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Solok sepanjang mengenai Konvensi dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Solok sepanjang mengenai permohonan talak (Konvensi) harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah dan memperbaiki putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana berikut :

1. Hadhanah (Pemeliharaan Anak):

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi/Pemanding , perempuan lahir pada tanggal 23 Februari 2012, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pemanding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak menanggapinya justeru menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, dengan demikian majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar karenanya majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

2. Nafkah Anak

Hal 8 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut diatas setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai anak dewasa/mandiri, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan majelis Hakim Tingkat pertama dan tetap menuntut sejumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun majelis hakim tingkat banding menambahkan didalam dictumnya bahwa nafkah anak sebagaimana tersebut diatas diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dan ditambah 10 % setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan tersebut untuk penyesuaian inflasi (SEMA No.3 tahun 2015);

3. Nafkah Madhiyah (masa lalu) :

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 2 (*dua*) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), Penggugat Rekonvensi/Pembanding didalam memori bandingnya keberatan dan tetap menuntut sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) perhari selama 3 (*tiga*) bulan,;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama tentang hal ini, majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejak Tergugat Rekonvensi/terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 27 April 2019 dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Solok tanggal 5 Juli 2019, jadi digenapkan menjadi 2 (*dua*) bulan, dan terbukti bahwa

Hal 9 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak Nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak menerima nafkah madhiyah/masa lalu tersebut sejumlah yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama;

4. Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa nafkah Iddah pada dasarnya adalah segala biaya hidup isteri selama masa tunggu yang diberikan kepada isteri yang tidak Nusyuz (vide pasal 152 KHI), karena pada masa tunggu itu suami berhak untuk kembali kepada isteri, sedangkan isteri tidak bebas karena masih terikat dengan hak rujuk suami ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah Iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp.4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan majelis Hakim tingkat pertama, dengan menuntut sama seperti tuntutan dalam rekonvensi pada sidang di tingkat pertama yaitu sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), selanjutnya majelis Hakim tingkat banding setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, maka majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

5. Mut'ah :

Menimbang, bahwa Mut'ah itu adalah sebagai pemberian dari pihak bekas suami kepada bekas isterinya akibat terjadinya perceraian baik berupa uang atau benda untuk menghibur hati isteri yang diceraikan oleh suaminya, kewajiban memberikan mut'ah ini dituangkan dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas

Hal 10 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, kecuali bila pernikahannya tersebut qabla al dukhul. Hal ini juga berdasarkan firman Allah swt dalam surat al Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَ بِ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya keperluan kepada isterinya mut'ah yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan tetap menuntut sesuai rekonvensinya pada tingkat pertama sejumlah Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak menanggapi dan secara keseluruhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menguatkan putusan majelis Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan serta mempertimbangkan kepatutan dan rasa keadilan bagi seorang isteri yang telah mengabdikan selama kurang lebih 8 (*delapan*) tahun terhadap suaminya dengan ditinggal pergi nikah Sirri oleh suaminya, maka patut dan wajar seorang isteri yang tidak nusyuz diberi uang hiburan (mut'ah) sejumlah Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*)

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar kewajiban kewajiban

Hal 11 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan akan ditetapkan dalam diktum putusan ini (SEMA Nomor 01 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Solok sepanjang mengenai gugatan Rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/ Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Slk, tanggal 02 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan dan tambahan amar selengkapnyanya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;

Hal 12 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Solok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan anak perempuan lahir pada 23 Februari 2012 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi/Pembanding sampai anak tersebut mumayyiz atau setidaknya berumur 12 (*dua belas*) tahun tanpa menghalangi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut
3. Menetapkan :
 - 3.1 Nafkah 1 (*satu*) orang anak perempuan, lahir pada 23 Februari 2012 sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 3.2. Nafkah madhiyah (masa lalu) sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
 - 3.3 Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 3.4 Mut'ah sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar point diktum amar 3.1 untuk bulan pertama,3.2,3.3 dan 3.4 di atas atau sejumlah Rp12.500.000,00 (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp446.000,00 (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis

Hal 13 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Khairuddin, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **H. Damris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. H. Khairuddin, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti

H. Damris, SH

Perincian biaya perkara :

Hal 14 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 15 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg



Hal 16 dari 15 hal putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Pdg